

## PROF ZUDAN PAMIT DAN UCAPKAN TERIMA KASIH



*Kilat*

Melalui Apel Virtual yang digelar Pemprov Sulbar, Senin 13 Mei 2024, Prof Zudan hadir menyampaikan ucapan perpisahan sekaligus hari terakhir bergabung dalam apel Virtual yang rutin dilaksanakan Pemprov Sulbar. Sestama BNPP itu menyampaikan, sebuah kehormatan sebab mendapat kehormatan bertugas di Sulbar selama setahun. Apalagi dengan penyambutan para ASN serta masyarakat Sulbar.

Beliau mengatakan bahwa kemarin Minggu 12 Mei beliau genap 365 hari bekerja di tanah mandar, malaqbi provinsi Sulawesi Barat. Beliau mengucapkan terima kasih semua atas penerimaannya, selama di Sulbar beliau merasa mendapatkan keluarga baru. Keluarga besar Sulbar sehingga sbelieu bahagia dan senang.

Prof. Zudan mengapresiasi kerjasama yang terbangun antar OPD selama Ia menjabat, hingga Pemprov Sulbar dalam setahun telah berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa beliau memberikan apresiasi tinggi, rekan rekan bekerja sangat keras, berlari cepat dan menghasilkan karya luar biasa. Sekira 25 penghargaan itu dari kawan kawan semua. Beliau mengucapkan terima kasih kepada kepala OPD para asisten dan kepek. Beliau bisa melihat kerja keras teman teman dan kerja cerdasnya.

Menurutnya, kordinasi antara OPD lingkup Pemprov Sulbar sudah terbangun. Hal inilah yang perlu terus ditingkatkan kedepan, termasuk dalam bekerja dengan berlandaskan birokrasi modern. Beliau menambahkan apabila hal tersebut bisa dilanjutkan terus, tidak lama lagi Sulbar bisa berada di tingkat 10 besar. Beliau menambahkan bahwa potensi Sulbar luar biasa, kekayaan alam, laut, kebun perikanan, dan SDM nya terus berubah. Siswa guru ASN terus belajar. Ini akan menjadi bergerak lebih maju lagi.

Sebagai penutup, Prof Zudan menyampaikan permohonan maaf dan setahun bersama ibu (PJ Ketua TP PKK Sulbar) memberikan beliau pelajaran berharga.

**Sumber berita:**

1. <https://www.rakyaatsulbar.com/2024/05/13/prof-zudan-pamit-dan-ucapkan-terima-kasih/>, Prof Zudan Pamit dan Ucapkan Terima Kasih, 13 Mei 2024;
2. [https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/05/12/beredar-kabar-pj-gubernur-dirotasi-ismail-ke-sulbar-zudan-ke-sulsel-bahtiar-ke-gorontalo/#google\\_vignette](https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/05/12/beredar-kabar-pj-gubernur-dirotasi-ismail-ke-sulbar-zudan-ke-sulsel-bahtiar-ke-gorontalo/#google_vignette), Beredar Kabar Pj Gubernur Dirotasi, Ismail ke Sulbar, Zudan ke Sulsel, Bahtiar ke Gorontalo;
3. <https://harian.fajar.co.id/2024/05/13/masa-jabatan-pj-gubernur-sulbar-berakhir-prof-zudan-sampaikan-pesan-menyentuh-kepada-masyarakat-sulbar/2/>, Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Berakhir, Prof Zudan Sampaikan Pesan Menyentuh kepada Masyarakat Sulbar, 13 Mei 2024;
4. <https://www.kabarmakassar.com/news/masa-jabatan-berakhir-ini-pesan-pj-gubernur-sulbar-prof-zudan>, Masa Jabatan Berakhir, Ini Pesan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan, 13 Mei 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif;
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
  - b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
  - c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

3. Sesuai Pasal 8 Peraturan tersebut Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Masa jabatan 1 (satu) tersebut dapat dikecualikan apabila:
  - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
  - c. memasuki batas usia pensiun;
  - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
  - g. meninggal dunia.

Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud diatas, pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

4. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan tersebut, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah;
5. Sesuai Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan tersebut, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. melakukan mutasi ASN;
  - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
  - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
  - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

6. Berdasarkan Pasal 15 ayat 4 Peraturan tersebut, maka Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.